

# **BAB I**

## **BERMULANYA PENELITIAN**

### **1.1 PROLOG**

Orang yang putus harapan akan melihat kesulitan di setiap kesempatan, akan tetapi orang yang penuh harapan akan melihat kesempatan di setiap kesulitan, demikian syair yang dilantunkan Ali Bin Abi Thalib. Harapan bisa menjadi cahaya tersendiri dalam setiap jiwa, karena harapan dapat memunculkan gairah untuk hidup yang lebih hidup. Demikian dengan zakat. Zakat lahir dari sebuah harapan. Hakikatnya, zakat merupakan upaya penyucian harta bagi kaum adiwangsa, yang mana penyuciannya berupa mengeluarkan atau memberikan sebagian harta mereka kepada penerimanya dan penerimaan serta pengeluaran zakat ini sudah disesuaikan dengan syarat yang ditetapkan dalam syariah. Zakat yang hanya dikeluarkan setiap tahunnya ini menjadi harapan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, terlebih lagi dengan adanya penerapan zakat yang semakin beragam .

Penerapan zakat sendiri tidak lepas dengan mekanisme. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, mekanisme merupakan cara kerja suatu organisasi. Mekanisme merupakan hal yang saling bekerja seperti mesin, apabila satu bergerak yang lainnya turut bergerak. Sehingga mekanisme merupakan suatu kesatuan yang menghasilkan suatu kegiatan hingga mencapai sebuah tujuan.

Mekanisme zakat diatur dalam berbagai macam regulasi. Peraturan zakat di Indonesia dulunya diatur dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan perkembangan kelembagaan zakat, peraturan tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah dikeluarkan

sebagai penyempurna dari aturan sebelumnya. Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pasal (27) menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif guna meningkatkan kualitas umat terutama fakir miskin. Pendayagunaan untuk usaha produktif pun dilakukan apabila kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Zakat untuk usaha produktif ini yang kemudian disebut dengan zakat produktif. Namun tak hanya Zakat, Infaq/Sedekah pun juga termasuk dalam satu paket yang dapat dikelola sebagai zakat, infaq/sedekah (ZIS) produktif. (Alim, 2013). Pengertian ZIS produktif diasosiasikan dengan pemberian dana ZIS kepada mustahik untuk usaha produktif, serta diisyaratkan kepada mustahik untuk mengembalikan dana ZIS tersebut secara angsuran. Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang menjadikan para penerima (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya tersebut (Asnaini, 2008). Itu berarti dengan dana zakat produktif tersebut, mustahik dapat mengelola usaha dan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pendayagunaan ZIS produktif dapat diimplementasikan dalam berbagai macam aspek. Sumarnia (2011), memaparkan bahwa pengelolaan zakat produktif dapat terapkan dengan baik pada Rumah Bersalin Insani, tujuannya tak lain untuk meningkatkan Kesejahteraan Umat. Sartika (2008) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini berarti pendapatan mustahik benar-benar dipengaruhi oleh jumlah dana (zakat) yang disalurkan.

Winoto (2011) menyebutkan pula pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui program Semarang Makmur dengan sub program Bina Mitra Mandiri, yakni berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *qardh hasan* dan sentra ternak. Hasil analisis uji beda memaparkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi bergandanya pun pada tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Iswatul Khasanah (2013), membahas mengenai upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan mustahik dengan program GERBANG MADU di daerah Demak. Dalam pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif ini, lebih menitik beratkan pada penyampaian materi berbasis pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggota binaan yang terdiri dari para *mustahik* dan *mustadh'afin*.

Beberapa penelitian diatas menerangkan betapa bermanfaatnya ZIS produktif baik peruntukannya, beberapa programnya dan manfaatnya. Akan tetapi, dalam penelitian mahasiswa muamalat UIN Sunan Kalijaga, Eni Suryani (2009) memaparkan bahwa pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif dan pengawasannya belum sesuai dengan syar'i, tidak adanya survei terhadap mustahik menjadikan pemerataan zakat produktif hanya terfokus kepada fakir miskin.

Begitu lebarnya cakupan dan pengaruh ZIS produktif dalam realitanya, akan tetapi perlu dikaji pula terkait mekanisme dan perlakuan akuntans sehingga terkait pengelolaan dana ZIS pun benar-benar terpercaya dan sesuai syariah. Dalam UU No.23 tahun 2011 pasal (2) memaparkan bahwa pengelolaan zakat

harus berasaskan syariah islam yakni berupa amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, serta akuntabilitas. Akuntabilitas disini dapat diartikan bahwa pengelolaan ZIS dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat yang tentunya dengan bantuan studi keilmuan lain seperti akuntansi yang juga harus berlandaskan syariah Islam. Dalam peraturan perundangan zakat yakni UU No.23 tahun 2011 pasal (19) menyatakan bahwa, Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sorotan masyarakat terhadap LAZ yang *ketiban* amanah untuk menjalankan tugas mulia yakni sebagai lembaga yang bergerak melayani pendistribusian zakat tentunya membutuhkan studi keilmuan lainnya untuk melaporkan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian akuntansi zakat merupakan salah satu media yang tepat yang dapat digunakan untuk melaporkan pertanggungjawaban operasional LAZ.

Institusi yang didirikan khusus untuk mengelola dana zakat, infak/sedekah (ZIS) atau disebut Amil, penyusunan laporan keuangannya menganut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yakni standar akuntansi yang mengatur tentang ZIS. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam. Namun sampai saat ini, hampir setiap LAZ mempunyai perbedaan dalam mendayagunakan ZIS. Perbedaan itu disebabkan oleh konsep yang dianut amil dalam setiap LAZ. Konsep amil sebagai pihak yang menerima zakat. menjadikan dana ZIS yang dikumpulkan sepenuhnya menjadi hak dan wewenang LAZ (Alim, 2013).

Melihat berbagai situasi yang terjadi, tentunya perihal ZIS produktif, ternyata masih mengundang “kontroversi”. Bagaimana tidak, akuntansi ZIS produktif serta perlakuan akuntansinya ini belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah 109). Dalam regulasi zakat, zakat diperkenankan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif, akan tetapi dalam standar akuntansinya menjelaskan pengelolaan Infak/Sedekah sebagai dana bergulir (pinjaman) (Alim,2015). Hal ini menjadikan ZIS produktif identik dengan pinjaman, dan tentunya itu tidak dibenarkan karena ZIS bukan merupakan ajang pinjam-meminjam (bisnis). Dalam realitanya jika ada pinjaman tentunya ada pula pengembalian. Sedangkan ZIS merupakan sesuatu harta yang telah rela dikorbankan tanpa mengharap pengembalian.

Pengelolaan ZIS produktif memungkinkan memiliki beberapa konsekuensi. ZIS produktif yang dikelola oleh LAZ bersangkutan akan memiliki imbal balik yang nantinya menimbulkan surplus atau minus dalam lembaga tersebut. Sehingga perlu pertanggungjawaban yang jelas agar dana ZIS tersebut terkelola dengan baik dan sesuai syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang akuntansi ZIS produktif dengan judul “ Mekanisme dan Perlakuan Akuntansi terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) Produktif (Studi Kasus Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya). Lembaga Manajemen Infaq (LMI) cabang Surabaya ini beralamatkan di Jln.Nginden Intan Raya No.12, Surabaya. Kenaikan pangkat LMI menjadi LAZNAS pada tahun 2016 menjadi alasan utama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Lembaga Manajemen Infaq. LMI Cabang Surabaya merupakan cabang LMI terbesar di Jawa Timur, LMI Cabang Surabaya juga menerapkan pengelolaan

dana ZIS produktif dalam kegiatan lembaga. Ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk mengeksplorasi mekanisme dan akuntansi LMI Cabang Surabaya. Mekanisme di sini yaitu berupa interaksi atau sistem apa saja yang nantinya menghasilkan kegiatan atau fungsi lembaga hingga tercapai tujuan dari lembaga tersebut, yang kemudian mekanisme dan perlakuan akuntansi ZIS produktif ini dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berangkat dari ketertarikan peneliti, peneliti ingin menggarungi lebih luas samudra ilmu yang tanpa batas keberadaannya. Kali ini perihal mekanisme dan perlakuan akuntansi yang terkandung dalam kegiatan pendayagunaan ZIS (khususnya ZIS produktif) menjadi topik bahasan untuk menyelami informasi-informasi terkait, sehingga dapat menguak rasa penasaran akan mekanisme dan akuntansinya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme dan perlakuan akuntansi terhadap penyaluran dana ZIS produktif yang terdapat pada Lembaga Amil Zakat. Lembaga amil zakat yang ditunjuk dalam penelitian kali ini yaitu Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti pasti mempunyai tujuan untuk dicapai. Demikian dalam penelitian ini, secara umum tujuan penelitian ini turut serta memberikan wacana, pemikiran, serta kajian akuntansi utamanya terhadap penyaluran dana ZIS produktif. Tentunya pula untuk menguak atau mengungkapkan sisi lain yang terjadi dalam mekanisme dan perlakuan akuntansi yang terjadi di Lembaga Amil Zakat sehingga tidak terjadi “kontroversi” terkait regulasi dan standar akuntansinya.

menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) turut semakin dipercaya dan semangat masyarakat untuk berzakat, infaq/sedekah semakin meningkat.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Sebuah penelitian yang terformulasikan dan mempunyai tujuan penelitian, tentunya dapat memberikan kontribusi pula. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi maupun praktisi. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang akuntansi syariah yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS produktif. Sedangkan manfaat bagi praktisi adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam praktek akuntansi di masing-masing entitas syariah yang dalam operasionalnya menyalurkan dana ZIS sebagai kegiatan yang produktif.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Konsisten dalam penulisan membutuhkan ketegasan tersendiri. Maka dari itu untuk mempertegas ruang lingkup penelitian agar tercapai tujuan, dibutuhkan batasan penelitian agar pembahasan menjadi fokus dan hasil sesuai harapan. Demikian pun penelitian ini, batasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap Lembaga Amil Zakat yang menerapkan mekanisme dan perlakuan akuntansi terhadap penyaluran dana ZIS produktif.
2. Responden dari penelitian ini adalah Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya.